



P E N E T A P A N

Nomor: 480/Pdt.P/2018/PN Pwd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NGATMI.

Jenis kelamin: Perempuan, Tempat dan tgl lahir: Grobogan/19 April 1963,
pekerjaan: Mengurus rumah tangga, agama: Islam, bertempat tinggal di Dusun
Jetis Rt.03 Rw.08 Desa Tambirejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan;

Sebagai ----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan alat bukti dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal
15 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi
tanggal: 21 Nopember 2018 dibawah Nomor Register: 480/Pdt.P/2018/PN Pwd
yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dahulu Pemohon telah menikah dengan TARDJIYO;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat orang) anak
bernama:
 - a. SITI CHOIRAH (umur 36 tahun) sudah menikah
 - b. MUSLIKUN (umur 31 tahun) sudah menikah
 - c. SLAMET NURSOLIKIN (umur 26 tahun)
 - d. KHALIFATUL ALVIYA (lahir 25 Agustus 2004/umur 14 tahun 3 bulan)
- Bahwa Pemohon dengan TARDJIYO disamping telah mempunyai 4
(empat) orang anak juga mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan

Halaman 1 Pen Nomor 480/Pdt.P/2018/PN Pwd



SHM No. 525 atas nama: TARDJIYO yang terletak di Desa Tambirejo,
Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan ;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 suami Pemohon bernama TARDJIYO telah meninggal dunia ;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin membalik nama Sertifikat tersebut dari atas nama suami Pemohon menjadi atas nama Pemohon, tetapi salah satu anak Pemohon yang bernama KHALIFATUL ALVIYA (lahir 25 Agustus 2004/umur 14 tahun 3 bulan), masih dibawah umur maka perlu ditunjuk adaya suatu perwalian;
- Bahwa untuk mendapatkan pengesahan terhadap perwalian tersebut maka diperlukan adanya penetapan pengesahan perwalian dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Yth. Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri purwodadi untuk berkenan menerima permohonan pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa atau masih dibawah umur bernama KHALIFATUL ALVIYA yang lahir di Desa Tambirejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan pada tanggal: 25 Agustus 2004 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3315045904630004 tanggal: 24 Oktober 2012 atas nama: NGATMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3315042007077761 tanggal: 24 Nopember 2011 atas nama Kepala Keluarga: TARJIYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan ;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7413/2004 tanggal: 28 Agustus 2004 atas nama: KHALIFATUL ALVIYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-06122016-0028 tanggal: 6 Desember 2016 atas nama: TARJIYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan;
 5. Fotocopy Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tanggal: 6 Mei 2017 atas nama: 1. SITI CHORIAH, 2. MUSLIKUN 3. SLAMET NURSOLIKIN dan 4. KHALIFATUL ALVIYA yang diketahui oleh Kepala Desa Tambirejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan ;
 6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 525 tanggal: 29 Juni 1984 atas nama: 1. NGATMI, 2. SITI CHORIAH, 3. MUSLIKUN 4. SLAMET NURSOLIKIN dan 5. KHALIFATUL ALVIYA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Grobogan ;
 7. Fotocopy Peta Bidang Tanah tanggal: 8 Juni 2018 atas nama pemohon: NGATMI Dusun Jetis Desa Tambirejo Kec. Toroh Kab. Grobogan yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Grobogan ;
- Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut oleh Hakim telah diteliti dan diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda P-1 s/d P-7 sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;
- Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SITI MUSRIAH dan NURKOLIS



dimana saksi-saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI 1: SITI MUSRIAH.

- Bahwa suaminya pemohon bernama Pak TARJIYO ;
- Bahwa pemohon punya 4 (empat) orang anak yaitu 1. SITI CHORIAH, 2. MUSLIKUN 3. SLAMET NURSOLIKIN dan 4. KHALIFATUL ALVIYA ;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suaminya punya tanah berupa sebidang tanah SHM No: 525 atas nama: 1. NGATMI, 2. SITI CHORIAH, 3. MUSLIKUN 4. SLAMET NURSOLIKIN dan 5. KHALIFATUL ALVIYA yang terletak di Desa Tambirejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan ;
- Bahwa sekarang suaminya pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini yaitu minta ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa bernama: KHALIFATUL ALVIYA ;
- Bahwa tujuan pemohon minta ditetapkan sebagai wali karena ingin membalik nama Sertifikat tersebut yang semula atas nama pemohon dan anak-anaknya menjadi atas nama pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Pemohon menyatakan benar ;

SAKSI 2: NURKOLIS.

- Bahwa suaminya pemohon bernama Pak TARJIYO ;
- Bahwa pemohon punya 4 (empat) orang anak yaitu 1. SITI CHORIAH, 2. MUSLIKUN 3. SLAMET NURSOLIKIN dan 4. KHALIFATUL ALVIYA ;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suaminya punya tanah berupa sebidang tanah SHM No: 525 atas nama: 1. NGATMI, 2. SITI



CHORIAH, 3. MUSLIKUN 4. SLAMET NURSOLIKIN dan 5. KHALIFATUL

ALVIYA yang terletak di Desa Tambirejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan ;

- Bahwa sekarang suaminya pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini yaitu minta ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa bernama: KHALIFATUL ALVIYA ;
- Bahwa tujuan pemohon minta ditetapkan sebagai wali karena ingin membalik nama Sertifikat tersebut yang semula atas nama pemohon dan anak-anaknya menjadi atas nama pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi sebagai bukti selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan pemohon terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan-alasan dari para pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 ternyata pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Dusun Jetis Rt.03 Rw.08 Desa Tambirejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan sehingga secara administrasi kependudukan pemohon

Halaman 5 Pen Nomor 480/Pdt.P/2018/PN Pwd



bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan maka Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim menilai yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anaknya yang bernama KHALIFATUL ALVIYA yang masih dibawah umur dengan tujuan supaya pemohon dapat membalik nama Sertifikat yang semula atas nama pemohon dan anak-anaknya menjadi atas nama pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta dikuatkan adanya alat bukti P-3 ternyata benar bahwa KHALIFATUL ALVIYA adalah seorang anak perempuan yang lahir di Desa Tambirejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan pada tanggal: 25 Agustus 2018 adalah anak kandung dari suami isteri antara pemohon dengan almarhum TARJIYO yang saat ini masih dibawah berumur atau belum dewasa karena baru berumur 14 tahun 3 bulan sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta adanya alat bukti P-6 dan P-7 ternyata benar disamping punya empat orang anak, pemohon juga punya harta berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 525 atas nama pemohon dan anak-anaknya yang sekarang akan dibalik nama atas nama pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang didukung bukti P-4 dan P-5 memang benar suami pemohon: TARJIYO telah meninggal dunia dan karena sekarang Sertifikat tersebut akan dibalik nama atas nama pemohon sedangkan salah satu anak pemohon ada yang masih belum dewasa atau dibawah umur maka pantas apabila diri pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama KHALIFATUL ALVIYA tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 331a Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan maka dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 331a Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa atau masih dibawah umur bernama KHALIFATUL ALVIYA yang lahir di Desa Tambirejo, Kec. Toroh, Kab. Grobogan pada tanggal: 25 Agustus 2004 ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal: 26 Nopember 2018 oleh MURTHADA MOH. MBERU, SH sebagai Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh SUMARYANTO, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUMARYANTO, SH, MH

MURTHADA MOH. MBERU, SH

Perincian biaya penetapan :

Biaya pendaftaran----- Rp. 30.000,-
Biaya proses ----- Rp. 40.000,-
Biaya PNPB panggilan ----- Rp. 5.000,-
Biaya panggilan ----- Rp. 90.000,-
Meterai penetapan ----- Rp. 5.000,-
Redaksi penetapan ----- Rp. 6.000,-

Halaman 7 Pen Nomor 480/Pdt.P/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep
putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pdt.P1.1

Jumlah----- Rp.176.000,-

Halaman 8 Pen Nomor 480/Pdt.P/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)